



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
NOMOR 163 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KECAMATAN WEDA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN WEDA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Weda  
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
 NOMOR 163 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 PADA KECAMATAN WEDA KABUPATEN  
 HALMAHERA TENGAH TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 PADA KECAMATAN WEDA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1.	Novi Rosmawati	Perempuan	Fidy Jaya	Sekretaris PPS
2.	Fadel Muhamad	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
3.	Rahmawati Ibrahim	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
1.	Lidia Defega Rahanra	Perempuan	Goeng	Sekretaris PPS
2.	Lenis Baende	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
3.	Yohanis Kobe	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
1.	Baswan Yunus	Laki-laki	Nurweda	Sekretaris PPS
2.	Sarif Sahrin	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
3.	Wahima La Ode	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
1.	Andris Inik	Laki-laki	Nusliko	Sekretaris PPS
2.	Roni Papatjeda	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
3.	Rosalina Karandaheng	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
1.	Barnabas Tjaya	Laki-laki	Sidanga	Sekretaris PPS
2.	Lidya Yulni Husen	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
3.	Andrias Tomo	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
1.	M. Fadly Sangadji	Laki-laki	Wedana	Sekretaris PPS
2.	M. Yamin S. Radjai	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
3.	Saiful Gani	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
1.	Sarmi Masuku	Perempuan	Were	Sekretaris PPS
2.	Hartini Nurdin	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
3.	Haswati Aras	Perempuan		Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Weda  
 pada tanggal 31 Mei 2024  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

ttd.

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

